

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian terhadap Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

#### 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku. Menurut Giriraj Shah "*Crime is as old as man*", menurutnya kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang kejahatan (dosa), yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan perkembangan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dalam berbagai bentuk dan tingkatan.<sup>1</sup>

Menurut *Encyclopedia Amerika* (volume 8) dikemukakan bahwa kejahatan atau *crime* adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara, sedangkan dilihat dari segi hukum (*legal definition*) kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.<sup>2</sup>

Pembicaraan mengenai kejahatan dikatakan dalam suatu ungkapan bahwa "Kejahatan itu tua dalam usia tetapi muda dalam berita", karena sejak dahulu hingga saat ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya. Menurut Benedict S.

---

<sup>1</sup> Arief, Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia. Malang. 2006, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Alper, kejahatan merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah itu tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai pada tahun 1825 hingga tahun 1970 yang membahas upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kejahatan.<sup>3</sup>

Frank Tannenbaum dalam *preface* buku "*New Horizons in Criminology*" karya Barnes & Teeters; "*Crime is eternal as eternal as society*", manusia sesuai dengan kodratnya lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok tipe dan corak organisasi kemanusiaan.<sup>4</sup>

James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.<sup>5</sup> Dalam proses itu pembuat kebijakan harus mencari dan menemukan identitas permasalahan kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan permasalahan kebijakan menurut David G. Smith<sup>6</sup> adalah:

*"For policy purposes, a problem can be formally defined as condition in situation that produces needs in dissatisfactions on the part of the people for which relief or redress is sought. This may be done those directly affected or by others acting on their behalf".*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>4</sup> A. Widiada Gunakaya.. *Sejarah Dan Konsepsi Permasayarakatan*. Armico. Bandung, 1988, hlm. 117.

<sup>5</sup> Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. YPAPI. Yogyakarta. Tanpa Tahun. hlm. 12.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2014. hlm. 25

Permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijakan (*policy problem*), apabila problem-problem itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari Inggris; ”*Policy*” atau dalam bahasa Belanda: ”*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan satu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah ”kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah ”politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ”politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain ”*penal policy*”, ”*Criminal law policy*” atau ”*strafrechtspolitik*”.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah ”politik” dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti: system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya);
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997, hlm. 780.

Politik hukum pidana merupakan bagian yang saling terkait antara politik kriminal dan politik sosial (*social policy*) dalam kebijakan yang lebih luas. Politik kriminal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan perumusan suatu kebijakan baik melalui hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Sudarto membagi politik kriminal ini dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>9</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah<sup>10</sup>:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy (strafrechtspolitik)*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *log. cit*, hlm. 24-25.

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana.

Beliau juga mengemukakan definisi singkat mengenai politik kriminal yang berarti "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*".<sup>11</sup> Politik kriminal menurut G. Peter Hoefnagels adalah "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Berbagai definisi lain yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels, yaitu :<sup>12</sup>

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is policy of designating human behavior of crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Permasalahan ini disebabkan oleh kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang, 2014. hlm. 24-25

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

Dalam keadaan seperti ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Sehingga sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social welfare*" dan "*social defence*." Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan.

Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "*upaya penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "*non penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (*law Enforcement Policy*) yang merupakan

bagian dari politik social (*social Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>13</sup>

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Beliau juga menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Demikian pula dengan lembaga hukum pidana, maka untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G. Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut<sup>14</sup> :

*"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder lead,*

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 26-43.

<sup>14</sup> AF Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. . Bandung. 1997. hlm. 1.

*is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat".*

"Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".

## **2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana**

Rumusan mengenai hukum pidana menurut Lemaire yang telah diuraikan sebelumnya, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Lemaire itu adalah hukum pidana material. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena di samping hukum pidana material tersebut kita mengenal juga siapa yang disebut hukum pidana formal ataupun yang sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.



W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut<sup>15</sup> :

*"het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder deed als straf verbindt".*

Yang artinya "suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".

Rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hattum, yang beliau sadar dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hamel di atas, ternyata kurang lengkap, oleh karena hukum pidana positif atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Akibat dari sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai hukum pidana yang dapat berlaku secara umum, maka W.P.J. Pompe

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 2.

telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai hukum pidana dengan mengatakan <sup>16</sup>:

*"Het strafrecht wordt, evenals, het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels".*

Yang artinya: "Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Simons<sup>17</sup> telah dirumuskan sebagai :

*"het geheel van verboden en geboden, aan welke overtreding door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voor-schriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast".*

Artinya "keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 4.

telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu, hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.

Berdasarkan uraian sebelumnya salah satu pengertian dari hukum pidana dalam arti subjektif itu adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum. Orang baru dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana

mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang – undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Sehingga yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang–undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana". Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

## **B. Kajian tentang Kepolisian**

### **1. Istilah Polisi dan Kepolisian**

Berdasarkan segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama

plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>18</sup>

Berdasarkan sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>19</sup>

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah

---

<sup>18</sup> Sadjjono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang. Surabaya. 2009, hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 2.

untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.<sup>21</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

---

<sup>20</sup> Sadjjono, *Loc.cit*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 4.

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ maksudnya, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

## **2. Lingkup Hukum Kepolisian**

Istilah polisi dan kepolisian serta istilah hukum kepolisian, maka dapat dicermati batas-batas kajian hukum kepolisian dan objek kajian hukum kepolisian. Hukum kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan *an sich*, akan tetapi lebih dari itu bersangkut paut dengan segala hal kegiatan dan pengorganisasian kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi di luar kepolisian. Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke mengartikan “*polizei recht*” dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi :

1. Hakekat Polisi;
2. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan kekuasaan kepolisian;
3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Momo Kalana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi :

1. Tugas Polisi;
2. Organ Polisi;
3. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.<sup>23</sup>

Dikaitkan dengan konsep dasar yang tercakup dalam hukum administrasi, maka dapat dipahami fungsi administrasi bersangkutan pada pengorganisasian, kegiatan administrasi dan kontrol peradilan terhadap tindakan administrasi. Penegasan Van Vollenhoven lebih menegaskan, bahwa hukum kepolisian adalah merupakan bagian dari hukum administrasi. Penegasan tersebut berpijak pada konsep dasar pemikiran tentang pembedangan hukum tata pemerintahan, daiman hukum kepolisian berada didalamnya. Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan , maka wilayah dan objek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit.

Lingkup kepolisian secara luas meliputi :

1. Hakekat kepolisian
2. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup :
  - a. Kedudukan;
  - b. Struktur;
  - c. Hubungan organisasi dan;
  - d. Personil kepolisian;
3. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian
4. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi, dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang)

---

<sup>23</sup> Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang. Surabaya. 2009. hlm. 8.



5. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian
6. Tanggung gugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.<sup>24</sup>

### **3. Perkembangan Hukum Kepolisian di Indonesia**

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah bangunan dari sistem hukum Belanda yang telah berabad-abad menjajah Indonesia, sehingga karakteristik hukum belum sepenuhnya dapat steril dari pengaruh kepentingan yang tertuju pada kepentingan penguasa dan belum sepenuhnya sesuai dengan budaya dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Secara politik hukum, bahwa bangunan hukum dalam suatu negara idealnya di gali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya, oleh karena itu bangunan hukum dalam dengan pendekatan kultur, tradisi, dan kepribadian serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa lain berdampak terhadap berlakunya hukum, walaupun hukum negara lain dan hukum internasional disadari juga ikut mempengaruhinya, akan tetapi secara konseptual jiwa kepribadian bangsa menjadi sumber pembentukan hukum formil.

Berawal dari kondisi tersebut, maka dalam menelusuri perkembangann hukum kepolisian yang merupakan bagian dari bangunan hukum Belanda tidak dapat meninggalkan kilasan sejarah hukum kepolisian yang dimulai dari zaman penjajahan, baik Belanda maupun Jepang.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 10

Hukum kepolisian dari jaman penjajahan Belanda maupun Jepang belum dapat ditentukan, karena di jaman tersebut fungsi kepolisian tidak semata-mata di pegang oleh suatu lembaga, namun terfragmentasi yang didasarkan pada politik dan kepentingan-kepentingan penjajah. Suatu hal yang tercatat sebagai hukum kepolisian, yakni keluarnya Keputusan Raja Belanda No. 1 Tanggal 6 Mei 1846, dimana dalam Pasal 4 substansinya memerintahkan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk membuat bagi Hindia Belanda “suatu peraturan tata-usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntut perkara kriminal mengenai golongan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan kepada mereka”.

Tanggal 5 April 1848 diumumkan “*Inlandsch Reglement*” yang disingkat *I.R.* dan dicatat dalam *Staatsblad* Tahun 1848 No. 16 yang selanjutnya dikuatkan dengan Keputusan Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 (*Staatsblaad* Tahun 1849 No. 63). *Inlandsch Reglement* (*I.R.*) ini mengalami beberapa kali perubahan, namun yang perlu dipahami adalah bahwa dalam title I *I.R.* (*Inlandsch Reglement*) maupun yang telah diperbaharui yang disebut *Regelement* Indonesia yang telah diperbaharui *H.I.R* (*Herziene Inlandsch Regelement*) mengatur tentang “menjalankan tugas kepolisian dan tentang mencari kejahatan dan pelanggaran pada umumnya” dan dalam Title 1 *H.I.R* (*Herziene Inlandsch Regelement*) tersebut mengatur tentang “hal melakukan tugas kepolisian disini”, yakni pada saat jaman penjajahan Belanda tugas kepolisian ditunjukkan untuk menegakkan penjajahan Belanda dan pada saat penjajahan Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya.

Hukum kepolisian pada penjajahan Jepang tidak ada perubahan dan tetap berpijak pada peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang menetapkan, bahwa “semua undang-undang dan peraturan yang dulu (Undang-Undang Jepang dan Undang-Undang Hindia Belanda) tetap berlaku sampai undang-undang itu diganti baru”, dengan demikian tugas dan wewenang kepolisian masih diatur dalam *H.I.R (Herziene Inlandsch Reglement)*.

Tahun 1961 lahir peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian, sehingga tugas dan wewenang kepolisian disatu sisi berpijak pada *H.I.R*, di sisi lain berkaitan dengan tugas, wewenang, dan organisasi kepolisian berpijak pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian.

Tak lama kemudian *H.I.R (Herziene Inlandsch Regelement)* diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81) yang kemudian sejalan dengan tuntutan reformasi dan lahirnya paradigma baru kepolisian sipil (*civil police*) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2). Dinamika tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan hukum kepolisian, dimana hukum kepolisian

semakin berkembang dan memberikan tugas, wewenang kepolisian semakin luas dari sebelumnya.<sup>25</sup>

#### **4. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

##### **1. Tugas Kepolisian**

###### **a. Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>26</sup>

Menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian

---

<sup>25</sup> Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang. Surabaya. 2009. hlm 46-48.

<sup>26</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997. hlm 22.

pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Kolerasi Kriminogen (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard (PH)* dan muncul sebagai Ancaman Factual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ( $n + k = c$ ), oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>27</sup>

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

<sup>27</sup> Sadjijono, *Op. Cit*, hlm 111.

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

#### **b. Tugas Pembinaan**

Tugas pembinaan adalah tugas-tugas dalam rangka memberikan bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus.

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962, yang dimaksud alat kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kepolisian dibidangnya masing-masing, antara lain meliputi :

- 1). penerangan dan penyuluhan;
- (2) pencegahan dan penindakan.

Bagi alat kepolisian khusus yang menjalankan tugas-tugas penyidikan tetap dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yakni : penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 113.

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polisi Republik Indonesia).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh :

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.<sup>29</sup>

Kepolisian khusus adalah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknis masing-masing. Contoh : polisi khusus kehutanan. Bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas dasar kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang memperoleh pengakuan dari Polri. Contoh : satuan pengamanan.

## **2. Wewenang Kepolisian**

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 114.

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>30</sup>

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus.

Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;

---

<sup>30</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. hlm 104.



13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 ayat (2)) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana (Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002).

1. Wewenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan :

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>31</sup> Sadjijono, *Op. Cit*, hlm 117.

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP.<sup>32</sup>

Dimasa yang akan datang, penataan Polri harus lebih mengutamakan peningkatan dan pengembangan fungsi, antara lain fungsi penunjang (*Support Function*), Fungsi investigasi (*Investigation Function*), Fungsi lalu lintas (*Traffic Function*), Fungsi Patroli (*Patrol Function*).<sup>33</sup> Sehingga peningkatan kinerja dalam tugas pokok maupun wewenang dari kepolisian akan berjalan lebih efisien.

## **C. Kajian tentang Minuman Keras atau Minuman Beralkohol**

### **1. Pengertian Minuman Keras atau Minuman Beralkohol**

Ada berbagai pengertian mengenai minuman keras atau minuman beralkohol. Menurut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Pasal 1 menyebutkan :

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 118-120.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 99.

diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.<sup>34</sup>

Sama halnya dengan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Keras. Namun setelah keluarnya Peraturan Presiden terbaru mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 maka pengertian dari minuman beralkohol yang terdapat pada Keputusan Presiden sebelumnya yakni Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol maka pengertiannya pun berubah menjadi :

Pasal 1 ayat (1) : Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat.

Terdapat beberapa pengertian lain tentang minuman keras yakni segala jenis minuman yang memabukan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman

---

<sup>34</sup> M. Wresniwiro. *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Mitra Bintibmas. Jakarta. 1999 hlm 206.

yang banyak mengandung alkohol, seperti wine, whisky brandy, champagne, malaga dan lain-lain.<sup>35</sup>

Dalam banyak kasus, alkohol dan khamar adalah identik, namun sebenarnya yang dimaksud dengan *khamar* di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. *Khamar* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai *khamar*, oleh karenanya pemakaiannya tidak dilarang dalam Islam.<sup>36</sup>

## **2. Sejarah Minuman Keras atau Minuman Beralkohol**

Alkohol telah digunakan sejak awas sejarah manusia. Alkohol telah digunakan sejak awal sejarah manusia. Sesuai dengan temuan arkeologi, anggur telah muncul lebih dari 10.000 tahun lalu. Sejak jaman kuno alkohol telah digunakan untuk beragam tujuan seperti meningkatkan keberanian dalam pertempuran, pengikat perjanjian damai, hingga digunakan dalam perayaan damai.

### **a. Mesir**

Penemuan kendi bir dari zaman batu mengkonfirmasi bahwa minuman fermentasi telah ada sejak tahun 10.000 SM (Periode Neolitik). Minuman beralkohol menjadi bagian integral dari peradaban mesir kuno. Fakta ini dapat dilacak dari bukti

---

<sup>35</sup> *Minuman-Minuman Keras*, <http://zulv1ck4r.wordpress.com/2008/12/30/minum-minuman-keras/> diakses tanggal 1 Februari 2015 Pkl. 10.30 WIB.

<sup>36</sup> Baduwailan, Ahmad Salim. *Alkohol dalam islam*. Pustaka at-tazkia. Jakarta. 2006. hlm. 16.

simbolik atas pemujaan Dewa Osiris. Orang Mesir kuno meyakini bahwa Osiris adalah dewa yang menemukan bir yang merupakan minuman penting dalam keseharian mereka. Orang Mesir kuno telah mampu setidaknya membuat 24 jenis anggur dan 17 jenis bir. Minuman beralkohol digunakan mereka untuk kesenangan, ritual, obat-obatan, serta upacara penguburan.

#### **b. Cina**

Berbagai minuman beralkohol telah digunakan di Cina sejak zaman prasejarah. Guci anggur dari Jiahu yang bertanggal sekitar tahun 7000 SM adalah bukti paling awal mengenai alkohol di Cina. Pada masa itu minuman fermentasi dihasilkan dari beras, madu, dan buah-buahan. Di Cina, alkohol dikenal sebagai Jiu dan dianggap sebagai makanan rohani yang memainkan peranan penting dalam kehidupan beragama mereka.

#### **c. Yunani**

Minuman beralkohol pertama yang memperoleh popularitas di Yunani kuno adalah mead sejak tahun 2000 SM yang dibuat dari fermentasi madu. Namun pada 1700 SM anggur juga mendapatkan popularitas dan dimasukkan kedalam ritual keagamaan. Alkohol menjadi bagian penting bagi perjamuan dan digunakan pula untuk tujuan pengobatan. Orang-orang Yunani menikmati berbagai minuman beralkohol dalam berbagai macam bentuk seperti hangat, dingin, murni, dicampur dengan air, atau diberi aneka rasa.

#### **d. India**

Alkohol mulai menunjukkan eksistensinya pada era Calcolitic yang merupakan bagian dari peradaban Lembah Indus. Minuman yang berasal dari penyulingan

beras yang dikenal sebagai Sura sangat populer di kalangan prajurit ksatria dan petani. Teks-teks Hindu ayurvedic menggambarkan manfaat minuman beralkohol bersama dengan konsekuensi akibat mabuk, serta penyakit yang disebabkan alkohol. Namun minuman beralkohol di India dianggap tabu di beberapa kalangan sekte agama, termasuk penganut taat agama Budha dan Hindu Brahmin.

#### **e. Amerika Pra-Columbus**

Minuman beralkohol dikembangkan oleh berbagai peradaban asli Amerika. Minuman tradisional asli Mesoamerika diantaranya adalah Pulque atau Oculi yang terbuat dari fermentasi maguey. Orang Amerika Selatan memproduksi Chichi yang merupakan kata Spanyol untuk berbagai minuman fermentasi tradisional. Buah-buahan, jagung, dan ubi kayu merupakan bahan utama membuat chichi. Penduduk asli Amerika dari Brazil membuat minuman beralkohol tradisional yang dikenal sebagai cauim yang mirip dengan chichi<sup>37</sup>

#### **f. Indonesia**

Minuman keras sudah lama sekali dikenal di Indonesia, sejak Zana kerajaan Hindu. Mereka terpengaruh akan kebudayaan dari India yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari sana sekaligus menyebarkan agama Hindu tersebut. Masuknya agama Islam di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat yang gemar meminum minuman keras dikarenakan ajaran Islam melarang keras untuk meminum minuman keras. Di beberapa wilayah Indonesia berbagai jenis minuman keras tradisional di buat dari berbagai macam bahan yang berbeda-beda, seperti Brem, Sauger, toak, arak. Bahan pembuat minuman dari

---

<sup>37</sup> Fahira, Idris. *Say : No, Thanks*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2014. hlm. 26-30

tape, air nira bunga kelapa, aren dan sebagainya. Peminumnya bukan hanya dari rakyat kecil, tetapi bangsawan, pemuka adat yang batasannya digunakan pada acara adat, perhelatan, pesta kampung maupun pesta keluarga. Sampai saat ini minuman keras tradisional seperti itu masih terdapat dan masih digunakan sebagai minuman.<sup>38</sup>

#### **D. Pembuatan Minuman Keras atau Minuman Beralkohol**

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minuman keras adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara umum ada dua jenis tanaman yang sering dipakai, yaitu perasan buah (jus) dan biji-bijian, meskipun kadang-kadang nira atau tebu juga dipakai untuk minuman beralkohol tradisional. Perasan buah yang paling banyak dipakai adalah anggur, sedangkan biji-bijian yang banyak digunakan adalah barley, gandum, hope dan beras.

Dalam pembuatannya bahan-bahan tersebut kemudian difermentasi. Fermentasi adalah proses pengolahan yang menggunakan peranan mikroorganisme (jasad renik), sehingga dihasilkan produk-produk yang dikehendaki. Jasad renik adalah makhluk hidup yang sangat kecil, sehingga mata biasa tidak mampu melihatnya dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop.

Mikroorganisme ada di mana-mana di sekeliling kita, seperti pada tanah, air, bahan makanan, bahkan melayang-layang di udara yang kita hirup setiap hari. Jenis mikroorganisme ini sangat banyak. Dalam mikrobiologi pangan, kita mengenal tiga jenis jasad renik, yaitu kapang (jamur), bakteri dan khamir (yeast). Jamur dan bakteri lebih dikenal masyarakat karena juga berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> *Log cit*, M. Wresniwiro, hlm 211

penyakit. Kalau kita terserang penyakit kulit, seperti panu, kadas dan kurap, maka penyebabnya adalah sejenis jamur penyebab penyakit. Sedangkan bakteri banyak menyebabkan berbagai jenis penyakit menular, seperti TBC, Thypus, Colera, Desentri, dan sebagainya.<sup>39</sup>

### **E. Jenis-Jenis Minuman Keras atau Minuman Beralkohol**

Menurut jenisnya minuman keras atau minuman beralkohol dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Minuman Keras atau Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan<sup>40</sup>

Namun menurut asalnya dibedakan menjadi 2 berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, yaitu :

1. Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri, dan
2. Minuman beralkohol yang berasal dari luar negeri (impor).

---

<sup>39</sup> <http://info-g-excess.com/id/online/minuman-keras-narkoba.info>. diakses tanggal 1 Februari 2015 Pkl. 10.55 WIB.

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)



Berdasarkan kelompoknya minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, yaitu :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi Minuman Keras Golongan A, B, dan C. <sup>41</sup>

Minuman keras golongan A antara lain :

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Bintang Baru Bir                   | : isi 330 ml/botol |
| 2. Champindo Anggur Buas              | : isi 290 ml/botol |
| 3. Green Sand                         | : isi 296 ml/botol |
| 4. San Miguel                         | : isi 296 ml/botol |
| 5. Jinro (Korean Gingseng Wine)       | : isi 720 ml/botol |
| 6. Tiger Lager Beer                   | : isi 64 ml/botol  |
| 7. Angker Beer                        | : isi 330 ml/botol |
| 8. Heineken Beer                      | : isi 330 ml/botol |
| 9. Wolf (Guines Foreign Extras Stout) | : isi 330 cc/botol |
| 10. Baby Breem                        | : isi 100 ml/botol |

---

<sup>41</sup> M. Wresniriro. *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*. Mitra Bintibmas. Jakarta. 1999 hlm. 216.

Gambar 1. Contoh Miras Golongan A



## Sumber:

[https://www.google.com/search?q=gambar+minuman+keras&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=45r\\_VNzEDeOtmAWjgILQBw&ved=0CBwQsAQ#imgdii=\\_&imgrc=iDPecxEKAqNE6M%253A%3BhpDg6pdgEJggM%3Bhttp%253A%252F%252Fmu.shihin.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F06%252Fmiras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinks.com%252FXRS5%3B500%3B272](https://www.google.com/search?q=gambar+minuman+keras&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=45r_VNzEDeOtmAWjgILQBw&ved=0CBwQsAQ#imgdii=_&imgrc=iDPecxEKAqNE6M%253A%3BhpDg6pdgEJggM%3Bhttp%253A%252F%252Fmu.shihin.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F06%252Fmiras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinks.com%252FXRS5%3B500%3B272)

## Minuman keras golongan B antara lain :

1. Anggur Malaga : isi 350 cc/botol
2. Anggur Kolesom cap 39 : isi 600 ml/botol
3. Whisky (Asoka Pelikan) : isi 1000 cc/botol
4. Kucing Anggur Ketan Hitam : isi 650 cc/botol
5. Lengkeng Port Intisari : isi 750 cc/botol
6. Koleson (Anggur Beras Kencur) : isi 650 cc/botol
7. Mahoni (Anggur) : isi 300 cc/botol
8. Malaga : isi 650 cc/botol
9. Mc. Donal (anggur Kolesum) : isi 650 ml/botol
10. Orang Tua Anggur : isi 620 ml/botol

Gambar 2. Contoh Miras Golongan B



Sumber:

[https://www.google.com/search?q=gambar+minuman+keras&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=45r\\_VNzEDeOtmAWjgILQBw&ved=0CBwQsAQ#imgdii=\\_&imgrc=iDPecxEKAqNE6M%253A%3BhpDg6pdgEJjggM%3Bhttp%253A%252F%252Fmushlihin.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F06%252Fmiras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinkis.com%252FXRS5%3B500%3B272](https://www.google.com/search?q=gambar+minuman+keras&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=45r_VNzEDeOtmAWjgILQBw&ved=0CBwQsAQ#imgdii=_&imgrc=iDPecxEKAqNE6M%253A%3BhpDg6pdgEJjggM%3Bhttp%253A%252F%252Fmushlihin.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F06%252Fmiras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinkis.com%252FXRS5%3B500%3B272)

Minuman keras Golongan C antar lain :

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Kuda Mas (Brendi)           | : isi 620 cc/botol |
| 2. Kuda Pacu Jenever           | : isi 600 cc/botol |
| 3. Mansion House (Brandy VSOP) | : isi 720 ml/botol |
| 4. Mc. Donal (Brandy)          | : isi 650 ml/botol |
| 5. Orang Tua Arak              | : isi 620 ml/botol |
| 6. Stoch Brandy                | : isi 620 cc/botol |
| 7. Sea Hors (Brandy)           | : isi 725 cc/botol |
| 8. Stevenson (Brandy)          | : isi 600cc/botol  |
| 9. T.K.W. Brandy               | : isi 325 cc/botol |
| 10. Wincarno Anggur            | : isi 640 cc/botol |

Gambar 3. Contoh Miras Golongan C.



Sumber :

[https://www.google.com/search?q=gambar+minuman+keras&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=45r\\_VNzEDeOtmAWjgILQBw&ved=0CBwQsAQ#imgdii=\\_&imgrc=iDPecxEKAqNE6M%253A%3BhpDg6pdgEJjggM%3Bhttp%253A%252F%252Fmushlihin.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F06%252Fmiras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinkis.com%252FXRS5%3B500%3B272](https://www.google.com/search?q=gambar+minuman+keras&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=45r_VNzEDeOtmAWjgILQBw&ved=0CBwQsAQ#imgdii=_&imgrc=iDPecxEKAqNE6M%253A%3BhpDg6pdgEJjggM%3Bhttp%253A%252F%252Fmushlihin.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F06%252Fmiras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flinkis.com%252FXRS5%3B500%3B272)

## **F. Dampak Minuman Keras atau Minuman Beralkohol**

### **a. Dampak Positif**

Minuman keras dapat memberikan manfaat jika diminum dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Berikut dampak positif dari beberapa jenis minuman keras.

#### 1. Wine

Dengan dosis segelas anggur per hari, Bagi para wanita, wine dapat menaikkan tingkat estrogen, yang memperlambat kerusakan tulang serta mengurangi resiko mati muda hingga 33%. Sedangkan bagi para pria, wine mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Bagi tubuh kita, wine mampu menghadang penyakit terhadap tubuh kita, smeisal stroke, batu ginjal, jantung korener, diabetes dan kanker saluran pencernaan bagian atas. Wine juga dapat mencegah kolesterol, karena bisa membakar kalori yang dapat membentuk lemak.

#### 2. Bir

Bir umumnya dibuat dari gandum yang difermentasikan dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sedangkan bir beralkohol rendah dapat digunakan sebagai anti kanker bila diminum secara teratur. Satu setengah gelas bir per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes dan batu ginjal. Selain itu protein di dalam bir mampu melindungi otak atau ancaman Alzheimer dan serangan kanker payudara pada wanita.

#### 3. Vodka

Manfaat yang dimiliki vodka sebagian dapat mempercantik kulit wajah maupun kepala. Untuk mengecilkan pori-pori dapat membubuhkan vodka

pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk ke wajah. Sedangkan bagi anda yang berketombe dapat mencampur beberapa sloki vodka pada botol shampoo anda. Dan yang terakhir adalah untuk menghaluskan kaki dan tangan anda sebelum pedicure dan manicure, cukup campurkan vodka ke dalam air hangat dan rendam kaki anda.

#### 4. Arak/Tuak

Minuman keras ini memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi. Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.<sup>42</sup>

#### **b. Dampak Negatif**

Efek negatif minuman keras apabila digunakan berlebihan.<sup>43</sup>

##### 1 Farmologi

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil sehingga dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat di serap melalui pencernaan kemudian disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan. Pada jaringan otak, kadar minuman keras lebih banyak daripada yang berada dalam darah maupun urain sehingga dalam waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 58% kemudian 88% dalam 60 menit pertama selanjutnya 935 dalam 90 menit pertama. Dan juga mengakibatkan oedema otak yaitu pembengkakan dan terbungahnya darah di jaringan otak, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Noergroho Djajoesman.. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*.Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta .1999. hlm. 126.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 128.

<sup>44</sup> Handout kuliah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) IV Fakultas Kedokteran hlm. 5.

## 2 Gangguan kesehatan fisik

Meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pankreas dan peradangan lambung dan sakit pada jantung.

## 3 Gangguan kesehatan otak

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Bahkan dapat menyebabkan paranoid yang berlebihan.

## 4. Gangguan kesehatan jiwa

Dalam hal ini dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO) yaitu gangguan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, gampang marah sehingga memiliki masalah dalam lingkungan sekitar.<sup>45</sup> Perubahan fisiologi seperti mata juling, muka merah dan jalan sempoyongan. Perubahan psikologi seperti susah konsentrasi, sering ngelantur dan gampang tersinggung. dan perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada gilirannya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya.

## 5. Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Akibat dari minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 7.


melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik dalam bentuk pelanggaran norma-norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan criminal.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan.

Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik-motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Akibat yang ditimbulkan banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat - obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over

dosis akan lebih besar. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi<sup>46</sup>

Gambar 4. Akibat jangka panjang minuman keras.



Sumber : Handout Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) V Fakultas Kedokteran

<sup>46</sup> Log cit, Noergroho Djajoesman. hlm. 128.



### **G. Peredaran Ilegal Minuman Keras atau Beralkohol**

Peredaran ilegal minuman keras atau minuman beralkohol adalah peredaran minuman yang mengandung alkohol yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, antara lain :

- a. Distributor yang pengedaran minuman beralkohol golongan B dan C tidak dilakukan melalui Sub Distributor
- b. Distributor dan Sub Distributor yang tidak melaporkan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang telah didistribusikan, kepada Walikota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung setiap tiga bulan sekali.
- c. Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C menjual minuman beralkohol tidak untuk diminum langsung ditempat.
- d. Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum langsung ditempat, diluar hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran, dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar termasuk pub dan club malam seperti warung atau kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijit, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.
- e. Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang melakukan penjualan diluar jam 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat.
- f. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan atau C tanpa memiliki SIUP-MB.

Terdapat dua subjek dalam kejahatan peredaran minuman keras. Pertama adalah pembeli. Pembeli minuman keras tidak dikenakan pidana karena memang tidak ada aturan yang mengatur tentang pembelian minuman keras. Sesuai dengan bunyi asas legalitas, tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>47</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai minuman keras, namun tidak mengatur tentang pembeli yang membeli

---

<sup>47</sup> Laden, Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 7.

minuman keras. KUHP menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 antara lain bahwa :<sup>48</sup>

Pasal 300 KUHP.

- (1) .Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 di hukum :
  - (a) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
  - (b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
  - (c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukan.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 492 KUHP.

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, dimuka umum, merintangl lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika dalam melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggran yang sama, atau karena hal lain yang diterangkan dalam pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536 KUHP.

- (1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka

---

<sup>48</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. 2009. hlm 110 & 195

hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

- (3) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu
- (4) Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 537.

Tentang Jual Arak dan Tuak, dan seterusnya.

Pasal 538.

Diluar kantine tentara dan sebagainya dan seterusnya.

Pasal 539.

Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan untuk rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancan dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Kedua adalah penjual. Penjual yang dimaksudkan disini adalah penjual yang sudah mengantongi izin dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Pembuatan izin dilakukan oleh pemerintah kota dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku bagi para penjual yang hendak menjual minuman keras secara legal. Apabila izin tersebut sudah didapatkan maka mereka sudah sah untuk menjual miras di wilayah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa “pengedaran minuman beralkohol golongan B dan C oleh distributor wajib dilakukan melalui sub distributor.” Dan Pasal 7 menyatakan “setiap yang melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C

wajib memiliki SIUP-MB.” Bunyi dari Pasal 3 ayat (1) dan 7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 jelas bahwa untuk menjadi penjual minuman keras di wilayah Kota Bandar Lampung untuk golongan minuman keras B dan C haruslah penjual besar yang merupakan distributor dan penjualannya wajib melalui sub distributor. Kesemuanya itu harus berizin dari pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan harus memiliki SIUP-MB. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa Barang siapa melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.